



PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

NOMOR : 11 / VI / 2005

TENTANG

**BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI PROVINSI
KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2005**

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7/KMK.02/2003 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap pada Pasal 24 berbunyi “ Ketentuan-ketentuan bagi Pegawai Negeri Sipil yang karena jabatannya harus melakukan perjalanan dinas tetap dalam Wilayah Jabatannya diberikan tunjangan perjalanan dinas tetap, diatur dengan peraturan tersendiri ”;
 - b. bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a tersebut diatas perlu diatur dengan Peraturan Gubernur.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
 - 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3592);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4156);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31/M/Tahun 2005 tentang Pengangkatan Drs. DARDJO SUMARDJONO, M.Si. sebagai Penjabat Gubernur Provinsi Kepulauan Riau;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2005 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 03 SERI A);
14. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 03/V/2005 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005 Nomor 03 SERI A).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2005

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Pejabat yang Berwenang adalah Kepala Kantor/Satuan Kerja di lingkungan Kantor/Satuan Kerja Perangkat Daerah bersangkutan;
3. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat oleh Pemerintah Provinsi untuk melaksanakan tugas di lingkungan Pemerintah Provinsi dalam jangka waktu satu tahun dan gajinya dibayar oleh Pemerintah Daerah melalui APBD;
4. Perjalanan Dinas Dalam Negeri ialah Perjalanan keluar tempat kedudukan yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara atas perintah Pejabat yang Berwenang, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ke tempat yang dituju di dalam negeri;
5. Lumsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus untuk semua biaya;
6. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) adalah surat tugas kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan Perjalanan dinas ;
7. Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas;
8. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota dimana Kantor/Satuan Kerja berada.

Pasal 2

- (1) Pejabat Negara , Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan /perintah atasannya;
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah atasan dari Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas.

Pasal 3

- (1) Dalam penerbitan SPPD Pejabat yang berwenang hanya dapat memberikan perintah perjalanan dinas untuk perjalanan dinas dalam/keluar wilayah jabatannya ;
- (2) Dalam hal Pejabat yang berwenang akan melakukan perjalanan dinas, maka SPPD ditandatangani oleh:
 - a. atasan langsungnya sepanjang Pejabat yang berwenang satu Tempat kedudukannya dengan atasan langsungnya;
 - b. dirinya atas nama atasan langsungnya dalam hal pejabat tersebut merupakan pejabat tertinggi pada tempat kedudukan pejabat bersangkutan.

BAB II

JENIS PERJALANAN DINAS

Pasal 4

Perjalanan dinas meliputi :

- a. perjalanan dinas jabatan;
- b. perjalanan dinas pindah.

Pasal 5

- (1) Perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula;
- (2) Dalam perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal:
 - a. detasering di luar tempat kedudukan;
 - b. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan di luar tempat kedudukan;
 - c. untuk mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugasnya dan hanya mendapat dana transportasi tanpa lunsum;
 - d. ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar tempat kedudukan; dan
 - e. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pegawai yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas.

Pasal 6

- (1) Perjalanan dinas pindah merupakan perjalanan dinas dari Tempat Kedudukan yang lama ke Tempat Kedudukan yang baru berdasarkan surat keputusan pindah bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap beserta keluarganya yang sah;
- (2) Keluarga yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
 - a. istri/suami yang sah menurut ketentuan undang-undang perkawinan yang berlaku;
 - b. anak kandung, anak tiri dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur paling tinggi 25 tahun pada waktu berangkat, belum pernah menikah dan tidak mempunyai penghasilan sendiri;

- c. anak kandung, anak tiri dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 tahun, yang menurut surat keterangan dokter mempunyai cacat yang menjadi sebab ia tidak dapat mempunyai penghasilan sendiri; atau
 - d. anak kandung perempuan, anak tiri perempuan dan anak angkat perempuan yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 tahun yang tidak bersuami dan tidak mempunyai penghasilan sendiri.
- (3) Disamping keluarga yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas, bagi Pegawai Negeri Sipil yang termasuk tingkat A menurut penggolongan sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan Gubernur ini dan Pejabat Negara diperkenankan pula untuk membawa pembantu rumah tangga sebanyak 1 (satu) orang atas biaya APBD;
- (4) Dalam perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas termasuk pula perjalanan dinas yang dilakukan dalam hal :
 - a. pemulangan dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke tempat hendak menetap bagi Pejabat Negara atau Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat hak pensiun atau mendapat uang tunggu;
 - b. pemulangan keluarga yang sah dari Pejabat Negara atau Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dari tempat tugas terakhirnya ke tempat tujuan menetap;
- (5) Pengajuan perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a dan b diatas berlaku untuk jangka waktu satu tahun terhitung sejak tanggal pemberhentian atau meninggal dunia.

BAB III

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 7

- (1) Biaya Perjalanan Dinas terdiri dari :

- a. biaya transpor pegawai;
 - b. biaya transport keluarga;
 - c. biaya pengepakan, penggudangan, dan angkutan barang-barang;
 - d. biaya pemetian dan angkutan jenazah;
 - e. uang harian yang mencakup biaya penginapan, biaya makan, biaya angkutan setempat dan uang saku.
- (2) Biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas dibayarkan secara lunsum dan merupakan batas tertinggi sesuai Standar Biaya Provinsi Kepulauan Riau.

Pasal 8

- (1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran Satuan Unit Kerja yang mengeluarkan SPPD bersangkutan;
- (2) Pejabat Yang Berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan tersedianya dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam anggaran satuan unit kerja yang bersangkutan;

Pasal 9

Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 10

- (1) Biaya perjalanan dinas bagi Pegawai Negeri Sipil digolongkan dalam empat Tingkat yaitu :
 - a. Tingkat A untuk pegawai yang digaji menurut golongan IV;
 - b. Tingkat B untuk pegawai yang digaji menurut golongan III;
 - c. Tingkat C untuk pegawai yang digaji menurut golongan II;
 - d. Tingkat D untuk pegawai yang digaji menurut golongan I.

- (2) Biaya Perjalanan dinas bagi Pejabat Negara disamakan dengan perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil tingkat A;
- (3) Mantan Pegawai Negeri Sipil dan atau keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) digolongkan menurut tingkat golongan gaji terakhir pegawai bersangkutan.
- (4) Pegawai Tidak Tetap yang melakukan Perjalanan dinas untuk kepentingan Negara digolongkan dalam tingkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pendidikan/tugas yang bersangkutan sebagai berikut :
 - a. S3 disamakan Tingkat B golongan III;
 - b. S2, S1 disamakan Tingkat C golongan II;
 - c. SMU disamakan Tingkat D golongan I.

Pasal 11

- (1) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 diberikan biaya-biaya sebagai berikut :
 - a. biaya transport pegawai dan uang harian untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) huruf a,b, dan d;
 - b. biaya transport pegawai untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf c ;
 - c. biaya transpor pegawai/keluarga dan uang harian sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang, serta biaya pemetaan dan angkutan jenazah untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf e.
- (2) Untuk perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 diberikan biaya-biaya sebagai berikut :
 - a. biaya transport pegawai, transpor keluarga serta biaya pengepakan, penggudangan dan angkutan barang-barang dan uang harian untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1);

- b. biaya transport pegawai, transport keluarga serta biaya pengepakan, penggudangan dan angkutan barang untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) huruf a dan b.
- (3) Perjalanan dinas pindah atas dasar permohonan sendiri tidak diberikan biaya perjalanan dinas;

Pasal 12

- (1) Biaya perjalanan dinas ditetapkan berdasarkan satuan standar biaya untuk masing-masing jenis biaya sebagai berikut;
- a. biaya transport pegawai dan atau keluarga sesuai dengan tarif yang berlaku;
 - b. biaya pengepakan, penggudangan, dan angkutan barang-barang;
 - c. biaya pemetian dan angkutan jenazah;
 - d. uang harian.
- (2) Perhitungan biaya angkutan barang di darat didasarkan pada jarak perjalanan yang ditetapkan menurut daftar resmi, antara lain seperti standar biaya , tarif Pos;
- (3) Biaya pemetian jenazah adalah termasuk segala biaya yang berhubungan dengan pengurusan jenazah.

Pasal 13

- (1) Dalam hal perjalanan dinas jabatan, uang harian diberikan :
- a. untuk perjalanan yang memerlukan waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) jam;
 - b. menurut banyak hari yang digunakan untuk perjalanan;

- c. selama-lamanya 10 (sepuluh) hari ditempat yang bersangkutan jatuh sakit / berobat dalam hal pegawai yang sedang melakukan perjalanan dinas jatuh sakit;
 - d. selama-lamanya 90 (sembilan puluh) hari dalam hal pegawai yang melakukan tugas detasering;
 - e. selama-lamanya 7 (tujuh) hari setelah diterima keputusan tentang perubahan detasering menjadi penugaspindahan.
- (2) Perjalanan dinas jabatan pulang pergi yang memakan waktu kurang dari 6 (enam) jam, diberikan uang harian tanpa biaya penginapan dan makan.

Pasal 14

- (1) uang harian perjalanan dinas pindah, diberikan untuk pegawai bersangkutan dan masing-masing anggota keluarga :
- a. selama 3 (tiga) hari setelah tiba ditempat kedudukannya yang baru;
 - b. selama-lamanya 10 hari tertahan dalam hal pegawai jatuh sakit dalam perjalanan dinas pindah.
- (2) Pembantu rumah tangga yang menyertai perjalanan dinas pindah diberikan uang harian menurut tingkat D

Pasal 15

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan secara lumsom sebelum perjalanan dinas dilaksanakan;
- (2) Dalam hal perjalanan dinas harus dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

BAB IV

PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA

Pasal 16

- (1) Untuk dapat melakukan perjalanan dinas, Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap harus diberikan SPPD dari pejabat yang berwenang;
- (2) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada satuan unit kerja yang bersangkutan;
- (3) Dalam hal SPPD ditandatangani oleh atasan langsung Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf b, maka pembiayaan perjalanan dinas dapat dibebankan pada satuan unit kerja pejabat yang berwenang tersebut;
- (4) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan SPPD sekaligus menetapkan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.

Pasal 17

- (1) SPPD merupakan bukti, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas;
- (2) Dalam SPPD tidak boleh ada penghapusan-penghapusan atau cacat-cacat dalam tulisan. Perubahan-perubahan dilakukan dengan coretan dan dibubuhi paraf dari Pejabat Yang Berwenang;
- (3) Pada SPPD dicatat :
 - a. tanggal berangkat dari tempat kedudukan/tempat berada dan ditandatangani oleh Pejabat Yang Berwenang/pejabat lain yang ditunjuk;
 - b. tanggal tiba dan berangkat di/dari tempat tujuan dan ditandatangani oleh pihak/pejabat di tempat yang didatangi;

- c. tanggal tiba kembali di tempat kedudukan dan ditandatangani Pejabat yang Berwenang/pejabat lain yang ditunjuk;
- (4) Selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah perjalanan dinas berakhir, SPPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali dan tanda tangan Pejabat Yang Berwenang/pejabat lain yang ditunjuk diserahkan kepada bendaharawan yang semula membayarkan biaya perjalanan dinas kepada pegawai bersangkutan , untuk selanjutnya digunakan dalam penyusunan pertanggungjawabannya;
- (5) Pada saat penyerahan SPPD sebagaimana dimaksud ayat (4), diadakan perhitungan kembali dan penyelesaian apabila ternyata terdapat kekurangan/kelebihan biaya perjalanan dinas dari yang telah dibayarkan semula;
- (6) Pada dasarnya pertanggungjawaban mengenai biaya-biaya perjalanan dinas yang telah dibayarkan dibatasi hingga pada pembuktian bahwa perjalanan dinas dimaksud benar-benar telah dilakukan dengan tujuan dan waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 18

- (1) Pejabat yang Berwenang bertanggung jawab atas ketertiban Peraturan Gubernur ini dalam lingkungan Satuan Unit Kerja masing-masing;
- (2) Pejabat yang Berwenang wajib membatasi pelaksanaan Perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan;
- (3) Pejabat yang Berwenang, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas berkenaan;
- (4) Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat dikenakan tindakan berupa;

- a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan atau
- b. hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal : 16 Juni 2005

PENJABAT GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

dto

Drs. DARDJO SUMARDJONO, M.Si.

Diundangkan di Batam
pada tanggal : Juni 2005

Plt. SEKRETARIS DAERAH,

dto

Drs. H. SAID JA'AFAR
Pembina Utama Muda NIP 010125452

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2005 NOMOR 11
SERI A